



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PORT NUMBAY JAYAPURA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

TENTANG
PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 03/MoU/STIE-PN/JP/V/2026

Nomor : W.30.HH.04.04-18 Tahun 2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Jayapura, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. DANI MELMAMBESSY, : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
SE., M.Si Port Numbay Jayapura,
berkedudukan di Jalan Beringin
Entrop, Jayapura - Papua dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port
Numbay Jayapura, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pihak I.
2. ANTHONIUS M. AYORBABA, : Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini
S.H., M.Si bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Papua, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Papua,
berkedudukan di Jalan Raya Abepura
No. 37 Kotaraja Jayapura 99321,
untuk selanjutnya disebut sebagai
Pihak II.

PIHAK I	PIHAK II
	

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan wujud sinergisitas dan kolaborasi pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan efektivitas, kreativitas, inovasi, mutu dalam pelayanan Kekayaan Intelektual dan relevansinya dengan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sosialisasi Kekayaan Intelektual;
- b. pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. pendirian Sentra Kekayaan Intelektual; dan
- d. pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pihak II memfasilitasi Pihak I dalam melaksanakan sosialisasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Pihak II memfasilitasi Pihak I dalam melaksanakan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Pihak II memfasilitasi Pihak I dalam Pendirian Sentra Kekayaan Intelektual.
- (4) Pihak I mendukung Pihak II dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perubahan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini yang diakibatkan *force majeure* akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pihak I



Dr. DANI MELMAMBESSY, SE., M.Si

Pihak II



ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA, SH, M.Si

PIHAK I	PIHAK II